

ABSTRAK

SARAN PERBAIKAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN II TAHUN 2025 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai mengeluarkan Surat Rekomendasi/Saran Perbaikan Nomor: 29/PM.00.02/K.SU-26/09/2025 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai perihal Saran Perbaikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025. Penyusunan saran perbaikan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta undang-undang pemilu terkait, yang mengamanatkan pengawasan melekat demi terciptanya hak pilih warga negara yang valid dan akurat. Langkah hukum formal ini diambil setelah jajaran pengawas pemilu menemukan adanya ketidaksesuaian data kependudukan riil di lapangan. Secara spesifik, dokumen melampirkan berkas bukti autentik berupa Surat Keterangan Kematian dari otoritas kelurahan setempat—salah satunya Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12-1244 dari Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, atas nama warga bernama Superdi—yang mengonfirmasi status pemilih yang bersangkutan telah Meninggal Dunia. Melalui instrumen pengawasan ini, Bawaslu Kota Binjai secara resmi meminta KPU Kota Binjai untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengubah status elemen data pemilih yang bersangkutan menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dokumen ini ditetapkan di Binjai pada tanggal 11 September 2025. Sinergi korektif dan penyerahan data bukti material ini sangat krusial dalam memitigasi potensi pemilih ganda, pemilih fiktif, maupun pemanfaatan hak pilih dari warga yang telah wafat pada peregelaran pemilu atau pemilihan di masa mendatang.

Kata Kunci: *Bawaslu Kota Binjai, KPU Binjai, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Saran Perbaikan, Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Surat Keterangan Kematian, Kelurahan Pahlawan.*